



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KESEHATAN**

JL. NEGARA NO. 300 TELP. (0621)442133 FAX. 442132  
SEI RAMPAH - 20695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 18.12 /440.441/ 12.45 / V /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam hal pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak diperlukan suatu Puskesmas yang ramah anak agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak anak masih dalam kandungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial;
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Tfaffiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008;
16. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022**

**KESATU :** Menetapkan Puskesmas Sipispis, Puskesmas Bandar Khalifah, Puskesmas Naga Kesiangan, Puskesmas Paya Lombang, Puskesmas Pangkalan Budiman, Puskesmas Melati, Puskesmas Kotarih, Puskesmas Silinda, sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022.

**KEDUA :** Puskesmas Ramah Anak bersifat lintas program dan lintas sektoral yang mewajibkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk mensukseskan Puskesmas Ramah Anak agar hak Kesehatan anak dapat diwujudkan di Kabupaten Serdang Bedagai.

**KETIGA :** Untuk menyukseskan program Puskesmas Ramah Anak, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memfokuskan pengembangan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing.



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Serdang Bedagai**



**Selamat Hartono, SKM, M.K.M**  
**Pembina**  
**NIP. 197703142000031002**